



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH PROGRAM BERSEKA (BERSIH, SEHAT, DAN BERKAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan layak huni sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. bahwa penataan lingkungan permukiman kumuh semula telah dilaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) oleh Pemerintah Pusat yang hasil dan manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat, sehingga terhadap program dimaksud perlu dilanjutkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Program BERSEKA (Bersih, Sehat, dan Berkah);
 - c. bahwa agar dalam pelaksanaan Program BERSEKA (Bersih, Sehat, dan Berkah) sesuai dengan perencanaan dan tahapan-tahapan kegiatan perlu

disusun penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA (Bersih, Sehat, dan Berkah);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Program BERSEKA (Bersih, Sehat, dan Berkah).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Desa Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bekasi Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembar Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 7).

Memperhatikan :

1. Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 110/KPTS/DC/2016 tentang Penetapan Lokasi Program Kota Tanpa Kumuh;
2. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 591/Kep.169-Distarkim/2016 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2016;
3. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 050/Kep.396-A/Bappeda/2017 tentang Kelompok Kerja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH PROGRAM BERSEKA (BERSIH, SEHAT, DAN BERKAH).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang tugas dan fungsi serta kewenangannya bidang prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman, Ruang Terbuka Hijau (RTH), proteksi kebakaran, Penerangan Jalan Umum (PJU), perpustakaan dan kependidikan, pemberdayaan dan pendampingan, Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), serta informasi dan komunikasi.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Kabupaten Bekasi.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan dan diberikan kuasa oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Kabupaten Bekasi.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan keputusan Bupati Bekasi.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Kabupaten Bekasi.

9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
11. Penataan lingkungan permukiman kumuh adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pencegahan, peningkatan kualitas serta pemeliharaan dan perbaikan, dan pemanfaatan, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di lingkungan permukiman kumuh.
12. Penataan lingkungan permukiman kumuh melalui Program BERSEKA (Bersih, Sehat, dan Berkah) yang selanjutnya disingkat BERSEKA adalah kegiatan penataan lingkungan permukiman kumuh yang dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, dan sinergis lintas sektor dan lintas pelaku sehingga terwujud lingkungan permukiman yang semula kumuh berubah menjadi bersih, sehat, dan berkah.
13. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
14. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
15. Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
16. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan perumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas umum agar tetap laik fungsi.
17. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangunan.

18. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
19. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
20. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh atau Permukiman Kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.
21. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
22. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
23. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
24. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
25. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional yang melaksanakan pekerjaan pendampingan dan pemberdayaan kepada BKM dan masyarakat dalam rangka penataan lingkungan permukiman kumuh.
26. Koordinator TFL yang selanjutnya disingkat Korfes adalah tenaga profesional yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi TFL.
27. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

28. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
29. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
30. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM adalah badan yang dibentuk di tingkat masyarakat Desa/Kelurahan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat setempat.
31. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah organisasi swadaya masyarakat setempat yang dibentuk oleh BKM sebagai wadah kegiatan masyarakat.
32. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara yang selanjutnya disingkat KPP adalah organisasi swadaya masyarakat setempat yang dibentuk oleh BKM bersama RW sebagai wadah masyarakat melakukan pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil kegiatan pembangunan.
33. Rencana Penataan Lingkungan Permukiman yang selanjutnya disingkat RPLP adalah dokumen rencana pembangunan permukiman kumuh 5 (lima) tahun skala lingkungan desa, RW, atau RT yang dihasilkan oleh musyawarah masyarakat di dalam wadah organisasi BKM.
34. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Des, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
35. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

36. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA dilaksanakan dengan asas:
- a. tertib;
 - b. kreatif;
 - c. inovatif;
 - d. kebersamaan;
 - e. gotong royong;
 - f. musyawarah;
 - g. kekeluargaan;
 - h. partisipatif;
 - i. kerelawanan;
 - j. pemberdayaan; dan
 - k. keberlanjutan.
- (2) Maksud Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA.
- (3) Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu agar penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat pelaksanaan, dan tepat waktu.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA;
- b. tahapan penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA yang mencakup persiapan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian;

- c. pemanfaatan dan pemeliharaan;
- d. pemantauan dan evaluasi;
- e. pendanaan dan pembiayaan; serta
- f. inovasi dan replikasi.

BAB III

PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH PROGRAM BERSEKA

Bagian Kesatu

Sasaran Program

Pasal 4

Sasaran penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA yaitu:

- a. penataan lingkungan permukiman kumuh yang semula Program Pemerintah Pusat;
- b. penataan lingkungan permukiman kumuh program reguler.

Pasal 5

- (1) Penataan lingkungan permukiman kumuh yang semula Program Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu penataan kegiatan fisik dan non-fisik yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Program Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lokasi kecamatan dan desa di wilayah Kabupaten Bekasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi permukiman kumuh oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (3) Pelaksanaan Program Pemerintah Pusat di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah selesai tahun 2019 dengan hasil yaitu:
 - a. kecamatan dan desa yang sudah dilaksanakan; dan
 - b. kecamatan dan desa yang belum dilaksanakan.
- (4) Indikator telah dilaksanakannya Program Pemerintah Pusat di kecamatan dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu tuntasnya

realisasi seluruh usulan penataan kegiatan fisik dan non-fisik dalam dokumen RPLP BKM.

- (5) Di kecamatan dan desa yang belum dilaksanakan Program Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b serta di kecamatan dan desa yang sudah dilaksanakan Program Pemerintah Pusat tetapi realisasi usulan pembangunan dalam dokumen RPLP BKM belum tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya dialihkan kedalam penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA.
- (6) Kecamatan dan desa lokasi yang semula Program Pemerintah Pusat yang dialihkan kedalam penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara tuntas dalam kurun waktu tahun 2020-2024.
- (7) Program BERSEKA untuk lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan:
 - a. validasi luas permukiman kumuh sebagai data dasar (*baseline*); dan
 - b. validasi BKM dan KSM.
- (8) Hasil validasi luas permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a selanjutnya disusun ulang dalam satuan RT permukiman kumuh dan ditetapkan sebagai lokasi penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA.
- (9) Dalam hal sesudah tahun 2019 masih terdapat kelanjutan kegiatan fisik dan non-fisik dari Program Pemerintah Pusat pada kecamatan dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka hal tersebut masih dapat dilaksanakan sebagai bagian dari Program BERSEKA.
- (10) Pada lokasi kecamatan dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembiayaan kegiatan fisik dan non-fisik yang sudah direncanakan oleh Program BERSEKA dialihkan ke lokasi lain.

Pasal 6

Penataan lingkungan permukiman kumuh program reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu penataan lingkungan permukiman kumuh yang menjadi program Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Penataan lingkungan permukiman kumuh yang semula Program Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan penataan lingkungan permukiman kumuh program reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan pendekatan, metode, dan tahapan yang sama termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.
- (2) Pendekatan, metode, dan tahapan yang sama termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada:
 - a. peraturan perundangan;
 - b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan Program Pemerintah Pusat;
 - c. pedoman dan petunjuk program serupa di daerah; serta
 - d. hasil inovasi dan replikasi program-program terkait.
- (3) Unsur atau elemen pelaksanaan penataan lingkungan permukiman kumuh yang semula Program Pemerintah Pusat, program serupa, dan program-program terkait yang sudah terbentuk, tersosialisasikan, dan terlembagakan dengan baik di masyarakat, sepanjang masih berfungsi sebagaimana mestinya dapat dilibatkan dalam penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA.
- (4) Unsur atau elemen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. kelembagaan BKM beserta UPL, UPK, dan UPS;
 - b. kelembagaan KSM yang dibentuk BKM;
 - c. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP);
 - d. dokumen perencanaan RPLP;
 - e. keterampilan hasil pelatihan dan peningkatan kapasitas; serta
 - f. barang modal hasil Bantuan Dana Investasi/Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BDI/BPM) yang masih berfungsi di masyarakat.
- (5) Unsur atau elemen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu dilakukan proses validasi yang hasilnya menjadi data dasar (*baseline*) penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA.

Bagian Kedua

Sasaran Lokasi Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Sasaran lokasi pelaksanaan penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA yaitu:
 - a. lokasi permukiman kumuh yang semula Program Pemerintah Pusat; dan
 - b. lokasi permukiman kumuh program reguler.
- (2) Lokasi permukiman kumuh yang semula Program Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang sudah divalidasi.
- (3) Lokasi permukiman kumuh program reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu selain lokasi permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasil dari kegiatan identifikasi.
- (4) Lokasi permukiman kumuh yang sudah divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan lokasi permukiman kumuh hasil dari kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam daftar lokasi penataan permukiman kumuh Program BERSEKA.
- (5) Daftar lokasi penataan permukiman kumuh Program BERSEKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang permukiman.

Bagian Ketiga

Komponen Penataan Lingkungan

Pasal 9

Penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA terdiri atas:

- a. komponen kelembagaan, strategi, dan kebijakan;
- b. komponen kegiatan;
- c. komponen sinkronisasi dan sinergitas perencanaan; dan
- d. komponen dukungan pelaksanaan.

Paragraf 1

Komponen Kelembagaan, Strategi, dan Kebijakan

Pasal 10

- (1) Komponen kelembagaan, strategi, dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berfungsi sebagai arahan penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA.
- (2) Sub-komponen kelembagaan memuat arahan kelembagaan yang dapat mendukung pelaksanaan penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA secara tuntas yaitu mencakup:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Kecamatan;
 - c. Desa dan BUM Des;
 - d. kelembagaan masyarakat desa khususnya RW dan RT;
 - e. BKM dan KSM;
 - f. badan usaha; serta
 - g. kelembagaan lainnya yang bersedia mendukung dan membantu.
- (3) Sub-komponen strategi memuat arahan strategi penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA secara tuntas yaitu melalui:
 - a. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - b. pembangunan partisipatif.
- (4) Sub-komponen kebijakan memuat arahan kebijakan utama penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA menjadi:
 - a. sasaran prioritas tahun 2020-2024 untuk yang semula Program Pemerintah Pusat;
 - b. sasaran prioritas penanganan Pemerintah Daerah;
 - c. inovasi dan replikasi penanganan terus menerus sampai tuntas.

Paragraf 2

Komponen Kegiatan

Pasal 11

- (1) Komponen kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
 - a. kegiatan fisik; dan

- b. kegiatan non-fisik.
- (2) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup penataan fisik meliputi:
- a. penataan keteraturan bangunan;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. air bersih;
 - d. drainase;
 - e. limbah domestik cair dan padat;
 - f. persampahan;
 - g. Ruang Terbuka Hijau/Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH/RTHP);
 - h. proteksi kebakaran;
 - i. Penerangan Jalan Umum (PJU);
 - j. pembangunan Taman Baca Masyarakat (TBM);
 - k. pembangunan gapura;
 - l. mural; dan
 - m. kegiatan fisik lainnya.
- (3) Kegiatan non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. pemberdayaan sosial kemasyarakatan;
 - b. pendayagunaan usaha ekonomi BKM/KSM dan BUM Des; serta
 - c. pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa.
- (4) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kegiatan non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam satu tahun anggaran atau tidak bersamaan dalam tahun anggaran yang berbeda.
- (5) Pelaksanaan kegiatan fisik dan kegiatan non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan peraturan perundangan termasuk ketentuan peraturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah serta standar teknis prasarana, sarana, dan utilitas serta standar teknis lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Kegiatan fisik dan non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan pendekatan tuntas per satuan lokasi permukiman kumuh serta pemanfaatan dan pemeliharannya secara berkelanjutan.

Pasal 12

- (1) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. perbaikan;
 - b. pemugaran;
 - c. peremajaan;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. pemukiman kembali.
- (2) Kegiatan keteraturan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a yaitu menuju teratur dan tertibnya:
 - a. bangunan fungsi rumah atau hunian; dan
 - b. bangunan bukan fungsi rumah atau hunian.
- (3) Kegiatan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. peningkatan kualitas permukaan jalan;
 - b. penggantian material bahan bangunan jalan; serta
 - c. pembangunan dan peningkatan kualitas jalan penghubung.
- (4) Kegiatan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c mencakup:
 - a. penyediaan Sambungan Rumah (SR);
 - b. pembangunan pipa jaringan distribusi;
 - c. pembangunan sumur air bersih/sumur bor; dan
 - d. pembangunan sarana penampungan air bersih.
- (5) Kegiatan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. normalisasi dan pembangunan gorong-gorong;
 - b. normalisasi dan pembangunan drainase;
 - c. pembuatan sumur resapan dan biopori;
 - d. pembangunan kolam tandon retensi;
 - e. pembangunan atau perbaikan *plat duicker*.
- (6) Kegiatan limbah domestik cair dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e mencakup:
 - a. bantuan penyediaan jamban/WC pribadi atau komunal;
 - b. bantuan pembangunan *septictank* pribadi atau komunal;
 - c. kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); dan

- d. pembangunan Sistem Pengolah Air Limbah Domestik Sederhana/ Instalasi Pengolah Air Limbah (SPALD-S/IPAL) skala lingkungan.
- (7) Kegiatan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f mencakup:
- a. pembangunan atau penyediaan bak sampah rumah tangga;
 - b. pembangunan Tempat Pengolahan Sampah dan Tempat Pengolahan Sampah *reduce, reuse, recycle* (TPS/TPS-3R); serta
 - c. penyediaan gerobak sampah dan/atau motor sampah.
- (8) Kegiatan Ruang Terbuka Hijau/Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH/ RTHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g mencakup:
- a. pemeliharaan dan peningkatan kualitas RTH/RTHP eksisting;
 - b. pembangunan RTH/RTHP baru horisontal dan/atau vertikal; dan
 - c. RTH/RTHP terkoneksi fasilitas dalam jaringan (*online*).
- (9) Kegiatan proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h mencakup:
- a. penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
 - b. pembangunan prasarana proteksi kebakaran; dan
 - c. penyediaan sarana proteksi kebakaran.
- (10) Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i mencakup:
- a. penggantian lampu PJU;
 - b. pemeliharaan tiang PJU; dan
 - c. pembangunan PJU baru.
- (11) Kegiatan pembangunan Taman Baca Masyarakat (TBM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf j mencakup:
- a. pembangunan sarana/fasilitas TBM;
 - b. penyediaan buku cetak dan media elektronik non-buku; serta
 - c. dukungan operasionalisasi dan pemeliharaan TBM.
- (12) Kegiatan pembangunan gapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf k dimaksudkan sebagai penanda telah dilaksanakannya Program BERSEKA di lokasi permukiman kumuh yang konstruksinya menyesuaikan dengan:
- a. ketersediaan lahan tempat dibangunannya gapura;
 - b. fungsi estetika gapura; dan
 - c. fungsi tematik permukiman.

- (13) Kegiatan mural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf l dimaksudkan untuk:
- a. menyediakan suasana baru paska penataan permukiman kumuh;
 - b. meningkatkan daya tarik lingkungan, serta
 - c. fungsi estetika pada bangunan sasaran mural.
- (14) Kegiatan fisik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf m berupa:
- a. bantuan keuangan; serta
 - b. bantuan non-keuangan seperti program beras daerah dan lainnya.

Pasal 13

- (1) Kegiatan non-fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) yaitu kegiatan yang ditujukan kepada:
- a. BKM dan KSM yang semula Program Pemerintah Pusat;
 - b. BKM dan KSM program reguler;
 - c. RT/RW; dan
 - d. BUM Des.
- (2) Kegiatan yang ditujukan kepada BKM dan KSM yang semula Program Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
- a. validasi BKM dan KSM;
 - b. validasi dokumen RPLP;
 - c. finalisasi rencana pembangunan fisik dan non-fisik;
 - d. sinkronisasi dan sinergitas rencana pembangunan fisik dan non-fisik;
 - e. pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan non-fisik;
 - f. pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan non-fisik;
 - g. pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan BKM/KSM dan masyarakat;
 - h. program dana Pemerintah Daerah untuk Masyarakat (DPM);
 - i. pembentukan KPP bersama RT/RW.
- (3) Kegiatan yang ditujukan kepada BKM dan KSM program reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
- a. pembentukan BKM dan KSM jika belum ada;
 - b. identifikasi dan inventarisasi usulan pembangunan fisik dan non-fisik;
 - c. finalisasi usulan pembangunan fisik dan non-fisik;
 - d. penyusunan dokumen RPLP;
 - e. sinkronisasi dan sinergitas rencana pembangunan fisik dan non-fisik;

- f. pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan non-fisik;
 - g. pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan non-fisik;
 - h. pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan BKM/KSM dan masyarakat;
 - i. program dana Pemerintah Daerah untuk Masyarakat (DPM);
 - j. pembentukan KPP bersama RT/RW.
- (4) Kegiatan yang ditujukan kepada RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
- a. sosialisasi;
 - b. dukungan validasi dan/atau identifikasi baru titik koordinat lokasi permukiman kumuh;
 - c. dukungan validasi dan/atau pembentukan baru BKM dan KSM;
 - d. sinkronisasi dan sinergitas usulan pembangunan fisik dan non-fisik;
 - e. pembentukan KPP bersama BKM/KSM.
- (5) Kegiatan yang ditujukan kepada BUM Des sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup:
- a. pembentukan unit usaha kolaborasi BUM Des dengan BKM/KSM;
 - b. bantuan teknis dan kerjasama pengembangan usaha; dan
 - c. bantuan teknis dan kerjasama pengelolaan keuangan.

Paragraf 3

Komponen Sinkronisasi Dan Sinergitas

Pasal 14

- (1) Komponen sinkronisasi dan sinergitas perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c yaitu sinkronisasi dan sinergitas dokumen RPLP BKM yang ditujukan kepada:
- a. RT/RW;
 - b. musyawarah desa;
 - c. BUM Des; dan
 - d. pihak terkait lainnya.
- (2) Sinkronisasi dan sinergitas dokumen RPLP BKM kepada RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
- a. sosialisasi RPLP;
 - b. penjajagan usulan pembangunan fisik dan non-fisik; serta
 - c. dukungan pelaksanaan dokumen RPLP.

- (3) Sinkronisasi dan sinergitas dokumen RPLP BKM kepada musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. sosialisasi RPLP;
 - b. sinkronisasi dan sinergitas usulan pembangunan dengan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa;
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan desa;
 - d. kesesuaian dengan RPJM Desa; serta
 - e. dukungan pelaksanaan pembangunan.
- (4) Sinkronisasi dan sinergitas dokumen RPLP BKM kepada BUM Des sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
 - a. sosialisasi RPLP;
 - b. penjajagan kerjasama usaha dan keuangan;
 - c. dukungan kerjasama usaha dan keuangan.
- (5) Sinkronisasi dan sinergitas dokumen RPLP BKM kepada pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup:
 - a. sosialisasi RPLP;
 - b. penjajagan kerjasama kegiatan fisik dan non-fisik;
 - c. dukungan kerjasama pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik.

Paragraf 4

Komponen Dukungan

Pasal 15

- (1) Komponen dukungan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d terdiri atas dukungan:
 - a. sinergitas kegiatan;
 - b. pendanaan kegiatan; dan
 - c. peningkatan kapasitas.
- (2) Dukungan sinergitas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu akses sinergitas kegiatan fisik dan non-fisik usulan BKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada:
 - a. kegiatan Perangkat Daerah;
 - b. kegiatan badan usaha dan badan lainnya;
 - c. kegiatan BUM Des; serta
 - d. kegiatan swadaya masyarakat.

- (3) Dukungan pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan akses anggaran dan pendanaan kegiatan fisik dan non-fisik BKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada:
- a. pendanaan kegiatan Perangkat Daerah;
 - b. pendanaan kegiatan badan usaha dan badan lainnya;
 - c. pendanaan kegiatan BUM Des; serta
 - d. pendanaan kegiatan swadaya masyarakat.
- (4) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dukungan pelaksanaan penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA yang berbentuk pembinaan, bimbingan teknis, dan pelatihan pada aspek:
- a. pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil Program BERSEKA;
 - b. pengelolaan dan pengembangan usaha;
 - c. pengelolaan pengaduan masyarakat; serta
 - d. pencegahan permukiman kumuh kembali.

Bagian Keempat

Organisasi Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Organisasi pelaksanaan penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA meliputi:
- a. unsur pelaksana Program BERSEKA; dan
 - b. sekretariat pelaksanaan Program BERSEKA.
- (2) Unsur pelaksana Program BERSEKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Bupati;
 - b. Pokja PKP;
 - c. Perangkat Daerah;
 - d. Camat;
 - e. Kepala Desa
 - f. BUM Des;
 - g. RW;
 - h. BKM;
 - i. KPP;
 - j. pelaksana penyedia; dan
 - k. tenaga ahli pelaksana.

- (3) Unsur pelaksana Program BERSEKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sekretariat pelaksanaan Program BERSEKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai peran dan tanggungjawab.

Pasal 17

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a berperan sebagai penanggungjawab penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA.
- (2) Untuk melaksanakan peran penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memiliki tanggungjawab:
- a. menetapkan sebagai program strategis dan prioritas daerah; serta
 - b. mengajak keterlibatan badan usaha dan badan lain berikut dukungan pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR).

Paragraf 1

Pokja PKP

Pasal 18

- (1) Pokja PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b berperan dalam koordinasi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, serta pelaporan penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA.
- (2) Untuk melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pokja PKP memiliki tanggungjawab:
- a. mengkoordinasikan kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, serta pelaporan;
 - b. melakukan sosialisasi target Program BERSEKA;
 - c. melakukan sosialisasi yang semula Program Pemerintah Pusat termasuk mencakup Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 yang telah mengamanatkan target 100-0-100 dalam penangan lingkungan permukiman kumuh, Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 110/KPTS/DC/2016 tentang Penetapan Lokasi Program Kota Tanpa Kumuh, dan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 591/Kep.169-Distarkim/2016 tentang Penetapan Lokasi

Kawasan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2016;

- d. koordinasi dan diseminasi pengalihan yang semula Program Pemerintah Pusat kedalam Program BERSEKA;
 - e. reviu dan validasi Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP) sebagai arahan penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA;
 - f. koordinasi perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, serta inovasi dan replikasi.
- (3) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja PKP berpedoman kepada Keputusan Bupati Bekasi Nomor 050/Kep.396-A/Bappeda/2017 tentang Kelompok Kerja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Bekasi.

Paragraf 2

Perangkat Daerah

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. BAPPEDA;
 - b. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
 - c. Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Perangkat Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:
- a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. lingkungan hidup;
 - c. pemadam kebakaran;
 - d. informasi dan komunikasi;
 - e. arsip dan perpustakaan;
 - f. kesehatan;
 - g. pendidikan;
 - h. pemberdayaan masyarakat desa;
 - i. usaha kecil dan koperasi;
 - j. perindustrian;
 - k. perdagangan; serta

1. bidang terkait lainnya.
- (3) BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berperan melakukan koordinasi perencanaan dan penganggaran penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA.
 - (4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berperan melakukan koordinasi persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi dan replikasi penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA.
 - (5) Perangkat Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berperan mengarahkan program dan kegiatan sesuai bidang masing-masing untuk mendukung seluruh komponen pembangunan penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.
 - (6) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), memiliki tanggungjawab melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing di lokasi penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA.
 - (7) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perangkat Daerah bertanggungjawab kepada Bupati.

Paragraf 3

Camat

Pasal 20

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d berperan memberikan pendampingan dan dukungan administrasi tingkat kecamatan kepada Kepala Desa yang menjadi lokasi penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggungjawab:
 - a. memberikan arah kebijakan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - b. pemantauan validasi dan/atau legalisasi lokasi permukiman kumuh;
 - c. pemantauan validasi dan/atau legalisasi dokumen RPLP;
 - d. koordinasi kolaborasi irisan program dan kegiatan kecamatan;
 - e. koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;

- f. koordinasi persiapan dan pelaksanaan tingkat kecamatan;
 - g. koordinasi pelaporan tingkat kecamatan; serta
 - h. dukungan administrasi pembangunan lainnya yang diperlukan.
- (3) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat bertanggungjawab kepada Bupati.

Paragraf 4

Kepala Desa

Pasal 21

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e berperan melakukan koordinasi teknis perencanaan dan pelaksanaan serta pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA di desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggungjawab:
- a. fasilitasi sosialisasi Program BERSEKA kepada RW;
 - b. memberikan arah kebijakan pembangunan di wilayah desa;
 - c. validasi lokasi permukiman kumuh yang semula Program Pemerintah Pusat dan/atau legalisasi lokasi permukiman kumuh program reguler;
 - d. validasi dokumen RPLP yang semula Program Pemerintah Pusat dan/atau legalisasi dokumen RPLP program reguler;
 - e. validasi BKM yang semula Program Pemerintah Pusat dan/atau legalisasi BKM program reguler;
 - f. validasi KPP yang semula Program Pemerintah Pusat dan/atau legalisasi KPP program reguler;
 - g. sinkronisasi dan sinergitas usulan pembangunan dokumen RPLP kedalam perencanaan dan pembangunan desa, termasuk ke dalam dokumen RPJM Desa;
 - h. memberikan arahan dukungan dan kerjasama pengembangan usaha bersama BUM Des, bagi desa yang sudah memiliki BUM Des;
 - i. koordinasi pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 5

BUM Des

Pasal 22

- (1) BUM Des sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f berperan dalam memberikan dukungan dan kerjasama usaha ekonomi dan keuangan.
- (2) BUM Des sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung-jawab:
 - a. melakukan identifikasi potensi usaha ekonomi yang potensial di lokasi permukiman kumuh;
 - b. memberikan dukungan pembiayaan usaha ekonomi yang layak;
 - c. memberikan dukungan produksi dan pemasaran;
 - d. melakukan kerjasama usaha ekonomi.
- (3) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUM Des bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Paragraf 6

Rukun Warga (RW)

Pasal 23

- (1) RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g berperan mendukung penetapan lokasi, luasan permukiman kumuh, dan proses penataan permukiman kumuh di lingkungan RT.
- (2) RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggungjawab:
 - a. fasilitasi sosialisasi Program BERSEKA tingkat RT;
 - b. mengusulkan titik koordinat lokasi permukiman kumuh tingkat RT;
 - c. mengusulkan luasan lokasi permukiman kumuh tingkat RT;
 - d. musyawarah sinergitas dan identifikasi usulan pembangunan;
 - e. rekomendasi validasi dan/atau legalisasi BKM;
 - f. rekomendasi validasi dan/atau rekomendasi KSM;
 - g. ikut serta melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik;
 - h. membantu pembentukan KPP;
- (3) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RW bertanggungjawab kepada masyarakat di wilayah RW.

Paragraf 7

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Pasal 24

- (1) BKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf h berperan melaksanakan tahapan penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA.
- (2) BKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggungjawab:
 - a. melakukan sosialisasi Program BERSEKA;
 - b. menetapkan titik koordinat lokasi permukiman kumuh;
 - c. menetapkan luasan lokasi permukiman kumuh;
 - d. musyawarah usulan pembangunan;
 - e. menyusun dokumen RPLP;
 - f. membentuk UPL, UPK, dan UPS dalam hal diperlukan;
 - g. membentuk KSM dalam hal diperlukan;
 - h. melaksanakan kegiatan yang ditugaskan;
 - i. membentuk KPP dengan melibatkan RW;
- (3) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKM bertanggungjawab kepada masyarakat di wilayah desa.
- (4) BKM dapat melaksanakan kegiatan fisik dan/atau kegiatan non-fisik Program BERSEKA.
- (5) Proses pengadaan BKM dalam melaksanakan kegiatan fisik dan/atau kegiatan non-fisik Program BERSEKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Paragraf 8

Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)

Pasal 25

- (1) KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf i berperan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil penataan lingkungan permukiman Program BERSEKA.
- (2) KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggungjawab:

- a. melakukan pengaturan pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan fisik maupun non-fisik Program BERSEKA;
 - b. memberikan izin atau melarang pemanfaatan;
 - c. melakukan pengawasan pemanfaatan;
 - d. mengusulkan rencana dan anggaran pemeliharaan;
 - e. memasang rambu dan papan penanda.
- (3) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPP bertanggungjawab kepada BKM dan RW.

Paragraf 9

Pelaksana Penyedia

Pasal 26

- (1) Pelaksana penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf j terdiri atas:
 - a. pelaksana penyedia kegiatan fisik; dan
 - b. pelaksana penyedia kegiatan non-fisik.
- (2) Pelaksana penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pemberi Tugas;
 - b. melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan kepada BKM dan RW serta kepada Kepala Desa; dan
 - c. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan Pemberi Tugas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana penyedia bertanggungjawab kepada Pemberi Tugas.
- (4) Proses pengadaan pelaksana penyedia sesuai ketentuan peraturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Paragraf 10

Tenaga Ahli Pelaksana

Pasal 27

- (1) Tenaga ahli pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf k terdiri atas:
 - a. Konsultan Advisory, dalam hal diperlukan;
 - b. Koordinator TFL; dan

- c. TFL.
- (2) Konsultan Advisory sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
- a. melaksanakan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pemberi Tugas;
 - b. membantu penyiapan Program BERSEKA;
 - c. membantu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
 - d. melakukan kajian dan analisa proses dan hasil-hasil pelaksanaan;
 - e. merekomendasikan perbaikan dan inovasi Program BERSEKA.
- (3) Koordinator TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas:
- a. melaksanakan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pemberi Tugas;
 - b. membantu kegiatan penataan di tingkat kabupaten;
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas TFL;
 - d. menyusun rekapitulasi laporan penataan tingkat kabupaten; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kerja kepada Pemberi Tugas.
- (4) TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas:
- a. melaksanakan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pemberi Tugas;
 - b. membantu kegiatan penataan di tingkat desa dan RW;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kerja kepada Koordinator TFL;
 - d. menyusun rekapitulasi laporan penataan tingkat desa; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kerja kepada Pemberi Tugas.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Konsultan Advisory, Koordinator TFL, dan TFL bertanggungjawab kepada Pemberi Tugas.
- (6) Proses pengadaan tenaga ahli pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Paragraf 11

Sekretariat

Pasal 28

- (1) Sekretariat pelaksanaan Program BERSEKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. penanggungjawab sekretariat; dan
 - b. tenaga pendukung.
- (2) Tenaga pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:

- a. sekretaris;
 - b. operator komputer; dan
 - c. pembantu umum.
- (3) Sekretariat pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memberikan dukungan administrasi pengelolaan Program BERSEKA;
 - b. pengelolaan data lokasi permukiman kumuh;
 - c. pengelolaan dokumen RPLP;
 - d. pengelolaan dokumentasi laporan pelaksanaan kegiatan;
 - e. dokumentasi tabulasi data dasar (*baseline*) dan realisasi penataan permukiman kumuh.
- (4) Penanggungjawab sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan *ex officio* jabatan Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab sekretariat bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.
- (6) Proses pengadaan tenaga pendukung sesuai ketentuan peraturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Paragraf 12

Kepada unsur pelaksanaan Program BERSEKA dan sekretariat pelaksanaan Program BERSEKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan honorarium dan/atau Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) yang besarnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi.

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH PROGRAM BERSEKA

Pasal 29

pelaksanaan penataan lingkungan permukiman kumuh Program
bagai berikut:

;
aan;

- c. pelaksanaan; dan
 - d. pengawasan dan pengendalian.
- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan tuntas per satuan lokasi RT permukiman kumuh.
- (3) Konsep tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan seluruh bidang pembangunan dalam satu tahun anggaran maupun dalam tahun anggaran yang berbeda berikutnya.

Bagian Kesatu

Tahap Persiapan

Pasal 30

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. rekrutmen tenaga ahli pelaksana;
- c. rekrutmen tenaga pendukung Sekretariat Program BERSEKA.
- d. validasi dan/atau legalisasi lokasi permukiman kumuh;
- e. validasi dan/atau legalisasi dokumen RPLP; serta
- f. validasi dan/atau legalisasi BKM; dan
- g. validasi KPP yang semula Program Pemerintah Pusat.

Pasal 31

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a disampaikan oleh:
- a. Dinas; dan
 - b. Pokja PKP.
- (2) Sosialisasi oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Camat, Kepala Desa, RW/RT, dan unsur warga masyarakat di lokasi permukiman kumuh.
- (3) Sosialisasi oleh Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 32

- (1) Rekrutmen tenaga ahli pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas.

- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Konsultan Advisory, Koordinator TFL, dan TFL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (3) Rekrutmen Konsultan Advisory dilakukan dengan persyaratan:
 - a. pendidikan minimal Sarjana (S1) yang sesuai dengan kebutuhan;
 - b. memiliki pengalaman kerja minimal 7 (tujuh) tahun terkait penataan lingkungan permukiman kumuh;
 - c. sanggup bekerja dan memenuhi target sesuai kontrak kerja.
- (4) Rekrutmen Koordinator TFL dilakukan dengan persyaratan:
 - a. pendidikan minimal Sarjana (S1) yang sesuai dengan kebutuhan;
 - d. memiliki pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun terkait penataan lingkungan permukiman kumuh;
 - b. sanggup mengkoordinasikan pekerjaan TFL;
 - c. sanggup bekerja dan memenuhi target sesuai kontrak kerja.
- (5) Rekrutmen TFL dilakukan dengan persyaratan:
 - a. pendidikan SMA/SMK/Diploma/Sarjana;
 - b. memiliki pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun terkait penataan lingkungan permukiman kumuh;
 - c. sanggup bekerja dibawah koordinasi Koordinator TFL;
 - d. sanggup bekerja dan memenuhi target sesuai kontrak kerja.
- (6) Proses rekrutmen Konsultan Advisory, Koordinator TFL, dan TFL dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 33

- (1) Rekrutmen tenaga pendukung Sekretariat Program BERSEKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Penanggungjawab Sekretariat Program BERSEKA.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk sekretaris, operator komputer, dan pembantu umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (3) Proses rekrutmen sekretaris, operator komputer, dan pembantu umum dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 34

- (1) Validasi dan/atau legalisasi lokasi permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Kepala Desa yang proses penyiapannya dibantu TFL.
- (2) Validasi dilakukan untuk lokasi permukiman kumuh yang sudah diidentifikasi untuk yang semula Program Pemerintah Pusat.
- (3) Legalisasi dilakukan untuk lokasi permukiman kumuh yang diidentifikasi untuk program reguler (selain yang semula Program Pemerintah Pusat).
- (4) Validasi dan/atau legalisasi lokasi permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam satuan RT permukiman kumuh yang berbentuk:
 - a. daftar RT permukiman kumuh; dan
 - b. rekapitulasi permukiman kumuh desa.
- (5) Daftar RT permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berbentuk kertas lembaran yang diberi tanda tangan Ketua RT dan Ketua RW (Lampiran V-A), yang memuat:
 - a. nama RW;
 - b. nama RT;
 - c. luas permukiman kumuh dalam satuan hektar (ha);
 - d. titik koordinat permukiman kumuh; dan
 - e. peta situasi permukiman kumuh (jika ada).
- (6) Rekapitulasi permukiman kumuh desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berbentuk tabel yang diberi tanda tangan Kepala Desa dan TFL (Lampiran V-B), yang memuat:
 - a. nama RW;
 - b. nama RT;
 - c. luas permukiman kumuh dalam satuan hektar (ha);
 - d. titik koordinat permukiman kumuh;
 - e. peta situasi permukiman kumuh (jika ada); dan
 - f. keterangan program (yang semula KOTAKU atau reguler).
- (7) Rekapitulasi permukiman kumuh desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan daftar RT permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Kepala Dinas dengan tembusan Camat, dengan susunan laporan terdiri atas:
 - a. pengantar Kepala Desa (Lampiran V-C);

- b. rekapitulasi permukiman kumuh desa (Lampiran V-B); dan
 - c. daftar RT permukiman kumuh (Lampiran V-A).
- (8) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mendisposisikan laporan dari Kepala Desa kepada Kepala Bidang Permukiman selaku Penanggungjawab Sekretariat Program BERSEKA.
- (9) Penanggungjawab Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) membuat rekapitulasi permukiman kumuh kabupaten (Lampiran VI), yang memuat:
- a. kode wilayah;
 - b. nama kecamatan;
 - c. nama desa;
 - d. nama RW;
 - e. nama RT;
 - f. luas permukiman kumuh dalam satuan hektar (ha);
 - g. titik koordinat permukiman kumuh;
 - h. peta situasi permukiman kumuh (jika ada); dan
 - i. keterangan program (yang semula KOTAKU atau reguler).
- (10) Penanggungjawab Sekretariat menyiapkan rancangan rencana dan program tahunan pelaksanaan Program BERSEKA berdasarkan rekapitulasi permukiman kumuh kabupaten.
- (11) Rencana dan program tahunan Program BERSEKA sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan kepada:
- a. Bupati;
 - b. Pokja PKP;
 - c. Perangkat Daerah terkait;
 - d. Camat; dan
 - e. Kepala Desa.

Pasal 35

- (1) Validasi dan/atau legalisasi dokumen RPLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e dilakukan oleh Kepala Desa yang proses penyiapannya dibantu TFL.
- (2) Validasi dilakukan untuk dokumen RPLP yang sudah disusun untuk yang semula Program Pemerintah Pusat.

- (3) Legalisasi dilakukan untuk dokumen RPLP yang disusun untuk program reguler (selain yang semula Program Pemerintah Pusat).
- (4) Validasi dan/atau legalisasi dokumen RPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam satuan RT permukiman kumuh yang berbentuk:
 - a. dokumen RPLP RT; dan
 - b. dokumen RPLP desa.
- (5) Dokumen RPLP RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berbentuk tabel yang diberi tanda tangan Ketua RT dan Ketua RW (Lampiran VII-A), yang memuat:
 - a. usulan kegiatan;
 - b. permasalahan yang ingin ditangani;
 - c. lokasi kegiatan;
 - d. ukuran atau dimensi (keluaran atau hasil yang diharapkan);
 - e. anggaran biaya (dalam satuan rupiah); dan
 - f. tahun pelaksanaan (pilihan tahun pelaksanaan).
- (6) Dokumen RPLP desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berbentuk tabel yang diberi tanda tangan Kepala Desa (Lampiran VII-B) merupakan hasil rekapitulasi dokumen RPLP RT permukiman kumuh, yang memuat:
 - a. nama RW;
 - b. nama RT;
 - c. usulan kegiatan;
 - d. lokasi kegiatan;
 - e. ukuran atau dimensi (keluaran atau hasil yang diharapkan);
 - f. anggaran biaya (dalam satuan rupiah); dan
 - g. tahun pelaksanaan (pilihan tahun pelaksanaan).
- (7) Dokumen RPLP desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Kepala Dinas dengan tembusan Camat.
- (8) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mendisposisikan laporan dari Kepala Desa kepada Kepala Bidang Permukiman selaku Penanggungjawab Sekretariat Program BERSEKA.
- (9) Penanggungjawab Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) membuat RPLP kabupaten dengan memuat rekapitulasi dokumen RPLP desa (Lampiran VIII), yang memuat:
 - a. kode wilayah;

- b. nama kecamatan;
 - c. nama desa;
 - d. nama RW;
 - e. nama RT;
 - f. usulan kegiatan;
 - g. lokasi kegiatan;
 - h. ukuran atau dimensi (keluaran atau hasil yang diharapkan);
 - i. anggaran biaya (dalam satuan rupiah); dan
 - j. usulan instansi pelaksana (pilihan tahun pelaksanaan).
- (10) Penanggungjawab Sekretariat menyiapkan rencana dan program tahunan pelaksanaan Program BERSEKA berdasarkan dokumen RPLP Kabupaten.
- (11) Rencana dan program tahunan pelaksanaan Program BERSEKA sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan kepada:
- a. Bupati;
 - b. Pokja PKP;
 - c. Perangkat Daerah terkait;
 - d. Camat; dan
 - e. Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Validasi dan/atau legalisasi BKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f dan validasi KPP yang semula Program Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Kepala Desa yang proses penyiapannya dibantu TFL.
- (2) Validasi dilakukan untuk BKM yang sudah dibentuk untuk yang semula Program Pemerintah Pusat.
- (3) Legalisasi dilakukan untuk BKM yang dibentuk untuk program reguler (selain yang semula Program Pemerintah Pusat).
- (4) Validasi dan/atau legalisasi BKM dan validasi KPP yang semula Program Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Kepala Dinas dengan tembusan Camat (Lampiran IX-A).
- (5) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendisposisikan laporan dari Kepala Desa kepada Kepala Bidang Permukiman selaku Penanggungjawab Sekretariat Program BERSEKA.

- (6) Penanggungjawab Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendokumentasikan BKM dan KPP yang semula Program Pemerintah Pusat ke dalam daftar BKM dan KPP Program BERSEKA (Lampiran IX-B).

Bagian Kedua

Tahap Perencanaan

Pasal 37

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perencanaan tingkat desa; dan
 - b. perencanaan tingkat kabupaten.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan sinkronisasi dan sinergitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil-hasil:
 - a. validasi dan/atau legalisasi lokasi permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34;
 - b. validasi dan/atau legalisasi RPLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35; dan
 - c. validasi dan/atau legalisasi BKM dan validasi KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Pasal 38

- (1) Perencanaan tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dilakukan secara berjenjang melalui:
 - a. musyawarah perencanaan lingkungan RW; dan
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes).
- (2) Musyawarah perencanaan lingkungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pertemuan atau rembuk perencanaan pembangunan secara partisipatif yang dihadiri oleh unsur-unsur:
 - a. RW;
 - b. RT;
 - c. BKM dan KSM;

- d. KPP dalam hal sudah terbentuk;
 - e. unsur perwakilan masyarakat lingkungan RW lainnya.
- (3) Bahan musyawarah perencanaan lingkungan RW yaitu:
 - a. daftar RT permukiman kumuh (Lampiran V-A/Formulir 1-A);
 - b. dokumen RPLP RT (Lampiran VII-A/Formulir 3-A);
 - c. daftar BKM dan KPP Desa (Lampiran IX-A/Formulir 5-A); serta
 - d. bahan lainnya yang diperlukan.
 - (4) Hasil musyawarah perencanaan lingkungan RW yaitu kesepakatan atas dokumen RPLP RT definitif untuk dibahas dalam musrenbangdes.
 - (5) Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan musyawarah pembangunan tingkat desa yang sudah terjadwal sesuai ketentuan peraturan perundangan.
 - (6) Dalam musrenbangdes dilakukan sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen RPLP RT definitif dengan mempertimbangkan:
 - a. daftar permukiman kumuh desa (Lampiran V-B/Formulir 1-B);
 - b. dokumen RPLP desa (Lampiran VII-B/Formulir 3-B); serta
 - c. daftar BKM dan KPP desa (Lampiran IX-A/Formulir 5-A).
 - (7) Hasil sinkronisasi dan sinergitas musrenbangdes yaitu kesepakatan atas dokumen RPLP desa definitif.

Pasal 39

- (1) Perencanaan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengakomodasi dokumen RPLP desa definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7).
- (2) Proses akomodasi dokumen RPLP desa definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. sinkronisasi dan sinergitas dengan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kabupaten;
 - b. sinkronisasi dan sinergitas dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahunan.
- (3) Sinkronisasi dan sinergitas dokumen RPLP desa definitif dengan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kabupaten dilakukan dibawah koordinasi BAPPEDA untuk kesesuaian rencana dan anggaran kegiatan.

- (4) Sinkronisasi dan sinergitas dokumen RPLP desa definitif dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahunan dilakukan secara langsung oleh tiap-tiap Perangkat Daerah terkait untuk kesesuaian rencana dan anggaran kegiatan.
- (5) Pokja PKP menghimpun hasil sinkronisasi dan sinergitas dibawah koordinasi BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan sinkronisasi dan sinergitas oleh tiap-tiap Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dokumen RPLP kabupaten definitif.
- (6) Pokja PKP mendisposisikan hasil menghimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Penanggungjawab Sekretariat Program BERSEKA untuk disusun menjadi rencana dan anggaran kegiatan Program BERSEKA kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (7) Rencana dan anggaran kegiatan Program BERSEKA kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 6 selanjutnya dilaporkan oleh Pokja PKP kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Program BERSEKA kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (8) Peraturan Bupati tentang Program BERSEKA kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi acuan rencana dan anggaran kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah terkait, Camat, Kepala Desa, dan bagi pihak terkait lainnya.

Pasal 40

- (1) Diberlakukan ketentuan pengecualian yaitu apabila perencanaan dan pelaksanaan dilakukan dalam satu tahun anggaran dan tidak tersedia waktu yang cukup untuk mengikuti proses perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sehingga bahan musyawarah perencanaan tingkat desa dibawah ini dapat dinyatakan sebagai bahan perencanaan yang definitif yaitu:
 - a. daftar RT permukiman kumuh (Lampiran V-A/Formulir 1-A);
 - b. daftar permukiman kumuh desa (Lampiran V-B/Formulir 1-B);
 - c. dokumen RPLP RT (Lampiran VII-A/Formulir 3-A);
 - d. dokumen RPLP desa (Lampiran VII-B/Formulir 3-B);
 - e. daftar BKM dan KPP Desa (Lampiran IX-A/Formulir 5-A); serta

- (2) Selanjutnya bahan perencanaan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan perencanaan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Bagian Ketiga

Tahap Pelaksanaan

Pasal 41

- (1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaksanaan pekerjaan fisik; dan
 - b. pelaksanaan pekerjaan non-fisik.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan fisik dan pekerjaan non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. kontraktual; atau
 - b. swakelola.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui:
- a. pelelangan pekerjaan; dan/atau
 - b. penunjukan langsung.
- (4) Pelaksanaan pekerjaan kontraktual dan pekerjaan swakelola oleh Perangkat Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (5) Pelaksanaan pekerjaan kontraktual dan pekerjaan swakelola oleh desa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (6) Pelaksanaan pekerjaan kontraktual dan pekerjaan swakelola oleh badan usaha dan badan lainnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan pengadaan barang/jasa terkait.
- (7) Seluruh pekerjaan fisik dan pekerjaan non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan dengan sasaran yaitu pembangunan masyarakat desa dengan konsep dan pendekatan:
- a. pembangunan partisipatif; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan pekerjaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pekerjaan fisik prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (13); dan
 - b. pekerjaan fisik non-PSU dan fisik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (14).
- (2) Pelaksanaan pekerjaan fisik PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. titik koordinat sesuai dengan titik koordinat permukiman kumuh;
 - b. peta situasi permukiman kumuh; dan
 - c. gambar *detail engineering design* (DED);
 - d. rencana anggaran biaya (RAB); dan
 - e. foto kondisi 0% (MC=0).
- (3) Setelah pelaksanaan pekerjaan fisik PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan selesai, disiapkan pertanggungjawaban sebagai berikut:
 - a. titik koordinat sesuai dengan titik koordinat permukiman kumuh;
 - b. peta situasi permukiman kumuh; dan
 - c. gambar hasil pekerjaan *as built drawing*;
 - d. foto kondisi 0% (MC=0), 50% (MC=50), dan 100% (MC=100).
- (4) Pelaksanaan pekerjaan fisik non-PSU dan fisik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. pengadaan barang modal dan/atau barang habis pakai;
 - b. uang tunai dan/atau transfer;
 - c. beras layak konsumsi; serta
 - d. barang modal lainnya sesuai usulan masyarakat.
- (5) Pelaksanaan pekerjaan fisik non-PSU dan fisik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. titik koordinat sesuai dengan titik koordinat permukiman kumuh;
 - b. peta situasi permukiman kumuh; dan
 - c. spesifikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Setelah pelaksanaan pekerjaan fisik non-PSU dan fisik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan selesai, disiapkan pertanggungjawaban sebagai berikut:

- a. titik koordinat sesuai dengan titik koordinat permukiman kumuh;
- b. peta situasi permukiman kumuh; dan
- c. foto kondisi 100% (MC=100) sesudah barang diserahkan/terpasang.

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan pekerjaan non-fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b terdiri atas non-fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengadaan barang modal dan/atau barang habis pakai; dan
 - b. pengadaan jasa layanan penyedia pekerjaan non-fisik;
- (3) Pelaksanaan pekerjaan non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. titik koordinat sesuai dengan titik koordinat permukiman kumuh;
 - b. peta situasi permukiman kumuh; dan
 - c. spesifikasi barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setelah pelaksanaan pekerjaan non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan selesai, disiapkan pertanggungjawaban sebagai berikut:
 - a. titik koordinat sesuai dengan titik koordinat permukiman kumuh;
 - b. peta situasi permukiman kumuh; dan
 - c. foto kondisi 0% (MC=0), 50% (MC=50), dan 100% (MC=100).

Pasal 44

- (1) Hasil pekerjaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan hasil pekerjaan non-fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan serah terima sebagai hibah kepada desa untuk dimanfaatkan oleh warga masyarakat desa dan dilakukan pemeliharaan.
- (2) Serah terima sebagai hibah kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK atau pimpinan pekerjaan fisik kepada Kepala Desa yang disaksikan oleh BKM dan TFL.
- (3) Proses serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) (Lampiran X).

Pasal 45

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak mengurangi tanggungjawab pelaksana penyedia atas pemeliharaan hasil pekerjaan fisik dan hasil pekerjaan non-fisik sesuai ketentuan ketentuan peraturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengadaan barang/jasa terkait.

Bagian Keempat

Tahap Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 46

- (1) Tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d dilakukan dengan sasaran:
 - a. kegiatan tahap persiapan;
 - b. kegiatan tahap perencanaan; dan
 - c. kegiatan tahap pelaksanaan.
- (2) Sasaran pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan disemua tingkatan yaitu:
 - a. masyarakat lingkungan atas kegiatan di tingkat RW;
 - b. masyarakat desa atas kegiatan di tingkat desa;
 - c. Kepala Desa atas penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD);
 - d. PPK/PPTK atas penugasan pelaksana penyedia;
 - e. Inspektorat atas penggunaan APBD.
- (3) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB V

PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 47

- (1) Pemanfaatan dan pemeliharaan hasil Program BERSEKA dilakukan agar usia dan nilai pemanfaatannya optimal.
- (2) Pemanfaatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemanfaatan dan pemeliharaan atas:
 - a. hasil pekerjaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; dan

- b. hasil pekerjaan non-fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (3) Pemanfaatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. KPP; dan
 - b. Sekretariat Program BERSEKA.
- (4) KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberi peran dan tanggungjawab melakukan pemanfaatan dan pemeliharaan di lokasi:
 - a. permukiman kumuh tingkat RT/RW; atau
 - b. permukiman kumuh tingkat desa.
- (5) Sekretariat Program BERSEKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melakukan koordinasi pemeliharaan hasil Program BERSEKA.

Pasal 48

- (1) KPP dibentuk bersama oleh BKM dan KSM serta RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf j dan ayat (4) huruf e.
- (2) KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan peran dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (3) Peran dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pemanfaatan dan pemeliharaan hasil Program BERSEKA di tingkat RW/RT dan tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) yang berbentuk:
 - a. fisik; dan
 - b. non-fisik.
- (4) KPP yang punya peran dan tanggungjawab dalam pemanfaatan dan pemeliharaan hasil fisik disebut KPP fisik dan KPP yang punya peran dan tanggungjawab dalam pemanfaatan dan pemeliharaan hasil non-fisik disebut KPP non-fisik.
- (5) KPP fisik dapat dibentuk untuk pemanfaatan dan pemeliharaan fisik lebih dari satu hasil fisik sampai dengan beberapa hasil fisik di desa, sedangkan KPP non-fisik cukup dibentuk satu untuk tingkat desa.
- (6) Anggota KPP ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang untuk KPP fisik dan 3 (tiga) orang untuk KPP non-fisik dengan susunan:
 - a. Koordinator KPP berjumlah 1 (satu) orang; dan
 - b. Anggota KPP untuk sisanya.

- (7) KPP melaksanakan peran dan tanggungjawabnya sesudah dilakukan serah terima pemanfaatan dan pemeliharaan hasil fisik dan hasil non-fisik dari Kepala Desa kepada KPP.
- (8) Serah terima pemanfaatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Kepala Desa kepada KPP yang disaksikan oleh BKM dan TFL.
- (9) Proses serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) (Lampiran XII).
- (10) KPP dapat mengajukan usulan pemeliharaan hasil fisik dan non-fisik yang dikelolanya kepada:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Daerah secara langsung; atau
 - c. Sekretariat Program BERSEKA untuk koordinasi pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5).

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 49

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan penataan lingkungan Program BERSEKA berjalan sebagaimana yang diharapkan dengan sasaran hasil yaitu berkurangnya dan hilangnya lingkungan permukiman kumuh secara tuntas.
- (2) Pemantauan dan evaluasi didasarkan atas:
 - a. sasaran program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan
 - c. hasil pemanfaatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh:
 - a. Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Camat;
 - c. Kepala Desa; dan
 - d. Ketua Pokja PKP.

- (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Konsultan Advisory sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2.
- (5) Pemantauan dilakukan secara berkala setiap tahun terdiri dari:
 - a. tahap persiapan;
 - b. tahap perencanaan;
 - c. tahap pelaksanaan; serta
 - d. tahap pengawasan dan pengendalian.
- (6) Evaluasi dilakukan secara berkala antara bulan kesatu sampai bulan ketiga pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Pelaksanaan lebih lanjut pemantauan dan evaluasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB VII

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 50

- (1) Pendanaan penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi;
 - b. non-APBD Kabupaten Bekasi.
- (2) Pendanaan non-APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Anggaran Dana Desa (ADD);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - d. anggaran badan usaha dan badan-badan lainnya;
 - e. dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR);
 - f. BUM Des;
 - g. swadaya masyarakat; serta
 - h. bantuan/hibah lainnya yang tidak mengikat.
- (3) Pelaksanaan dan tata cara pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 51

- (1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 disediakan untuk pembiayaan komponen penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pembiayaan komponen kelembagaan, strategi, dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi; dan
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- (3) Pembiayaan komponen kegiatan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi;
 - b. Anggaran Dana Desa (ADD);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - e. anggaran badan usaha dan badan-badan lainnya;
 - f. dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR);
 - g. swadaya masyarakat; serta
 - h. bantuan/hibah lainnya yang tidak mengikat.
- (4) Pembiayaan komponen kegiatan non-fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi;
 - b. Anggaran Dana Desa (ADD);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - e. anggaran badan usaha dan badan-badan lainnya;
 - f. dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR);
 - g. BUM Des;
 - h. swadaya masyarakat; serta
 - i. bantuan/hibah lainnya yang tidak mengikat.
- (5) Pembiayaan komponen sinkronisasi dan sinergitas perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berasal dari pendanaan:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi;
 - b. Anggaran Dana Desa (ADD).
- (6) Pembiayaan komponen dukungan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat berasal dari pendanaan:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - d. anggaran badan usaha dan badan-badan lainnya;
 - e. dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR);
- (7) Pembiayaan khusus pemanfaatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berasal dari pendanaan:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi;
 - b. Anggaran Dana Desa (ADD);
 - c. anggaran badan usaha dan badan-badan lainnya;
 - d. dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR);
 - e. swadaya masyarakat; serta
 - f. bantuan/hibah lainnya yang tidak mengikat.
- (8) Pelaksanaan dan tata cara pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) beserta pengawasan dan pemeriksaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB VIII

INOVASI DAN REPLIKASI

Pasal 52

- (1) Kegiatan penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA dilaksanakan sebagai upaya inovasi Program Pemerintah Pusat untuk lanjutan Program Pemerintah Pusat dalam penanganan lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Bekasi.
- (2) Kegiatan penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA juga dilaksanakan sebagai upaya replikasi Program Pemerintah Pusat untuk penanganan lingkungan permukiman kumuh yang menjadi urusan wajib dan urusan bersama (konkuren) Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- (3) Inovasi dan replikasi akan terus dilakukan seiring dan sejalan dengan penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan kriteria:
 - a. 100% rumah tangga mengakses air bersih secara layak;
 - b. 0% lingkungan permukiman memiliki kriteria kumuh;
 - c. 100% rumah tangga memiliki akses jamban dan sanitasi; serta
 - d. KPP beroperasi baik dalam pemanfaatan dan pemeliharaan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Penataan lingkungan permukiman kumuh yang sudah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini diberlakukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Program BERSEKA yang kemudian diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 29 September 2020

BUPATI BEKASI,

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA


Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

UJU


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 72

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 72 Tahun 2020
TANGGAL : 29 September 2020
TENTANG : PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH PROGRAM BERSEKA (BERSIH, SEHAT, DAN BERKAH)



KERANGKA PEMIKIRAN

PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH PROGRAM BERSEKA



BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat
 Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BEKASI

[Handwritten signature]
 3 UJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 72

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BEKASI


NOMOR : 72 Tahun 2020

TANGGAL : 29 September 2020

TENTANG : PENATAAN LINGKUNGAN
PERMUKIMAN KUMUH
PROGRAM BERSEKA
(BERSIH, SEHAT, DAN BERKAH)

KERANGKA PROGRAM

PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH PROGRAM BERSEKA



BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

[Handwritten signature]

UJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 72

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 72 Tahun 2020

TANGGAL : 29 September 2020

TENTANG : PENATAAN LINGKUNGAN


PERMUKIMAN KUMUH

PROGRAM BERSEKA

(BERSIH, SEHAT, DAN BER

KERANGKA PELAKSANAAN

PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH PROGRAM BERSEKA



BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat

Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

UNU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 72

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 72 Tahun 2020


TANGGAL : 29 September 2020

TENTANG : PENATAAN LINGKUNGAN
PERMUKIMAN KUMUH
PROGRAM BERSEKA

(BERSIH, SEHAT, DAN BERIZALAH)

ORGANISASI PELAKSANAAN

PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH PROGRAM BERSEKA



BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

[Handwritten signature]
UJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 72

LAMPIRAN V-A : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 72 Tahun 2020

TANGGAL : 29 September 2020

TENTANG : PENATAAN LINGKUNGAN

PERMUKIMAN KUMUH

PROGRAM BERSEKA

(BERSIH, SEHAT, DAN BERKAH)

FORMULIR 1-A

Daftar RT Permukiman Kumuh

Form 1-A

Daftar RT Permukiman Kumuh

Kesepakatan penetapan RT permukiman kumuh, sebagai berikut:

- RT : _____
- RW : _____
- Luas permukiman kumuh : _____ hektar
- Titik koordinat permukiman kumuh : _____
- Peta situasi lokasi permukiman kumuh (jika ada)

_____ (diisi nama desa), _____ (diisi tanggal) / _____ (diisi bulan) / _____ (diisi tahun)

Ditetapkan oleh,

Ketua RW _____

Ketua RT _____/RW _____

(_____)

(_____)

Catatan:

Judul tabel dapat ditambahkan kata DEFINITIF
untuk dinyatakan sebagai DEFINITIF

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat

Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

UJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 72

LAMPIRAN V-B : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 72 Tahun 2020

TANGGAL : 29 September 2020

TENTANG : PENATAAN LINGKUNGAN

PERMUKIMAN KUMUH

PROGRAM BERSEKA

(BERSIH, SEHAT, DAN BERKAH)

FORMULIR 1-B

Rekapitulasi Permukiman Kumuh Desa

Form 1-B

Rekapitulasi Permukiman Kumuh
Desa _____

No	RW	RT	Luas Kumuh (ha)	Titik Koordinat	Peta Situasi	Program
1	001	001			√	KOTAKU
2		003			-	Reguler
3		007			√	KOTAKU
4	002	002			√	KOTAKU
5		004			-	KOTAKU
6	003	006			-	Reguler
7	003	006			-	Reguler
dst					√	Reguler

_____ (diisi nama desa), _____ (diisi tanggal) / _____ (diisi bulan) / _____ (diisi tahun)

Menyetujui,
Kepala Desa _____

Mengetahui,
Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

(_____)

(_____)

Catatan:

Judul tabel dapat ditambahkan kata DEFINITIF
untuk dinyatakan sebagai DEFINITIF

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

UJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 72

LAMPIRAN V-C : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 72 Tahun 2020

TANGGAL : 29 September 2020

TENTANG : PENATAAN LINGKUNGAN

PERMUKIMAN KUMUH

PROGRAM BERSEKA

(BERSIH, SEHAT, DAN BERKAH)

FORMULIR 1-C

Laporan Validasi/Legalisisasi RT Permukiman Kumuh

Form 1-C

Kop Surat Desa

Nomor :
Lampiran : 1. Rekapitulasi Permukiman Kumuh Desa
2. Daftar RT Permukiman Kumuh
Perihal : Laporan Validasi/Legalisisasi Permukiman Kumuh

Kepada Yth.

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
Pemerintah Kabupaten Bekasi**

Dengan hormat,

Bersama ini kami laporkan Validasi/Legalisisasi Permukiman Kumuh yang selanjutnya diusulkan menjadi lokasi kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Program BERSEKA Tahun Anggaran ____-____.

Sebagai kelengkapannya, berikut kami sertakan:

1. Rekapitulasi Permukiman Kumuh Desa
2. Daftar RT Permukiman Kumuh

Demikian Laporan ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti.

_____(diisi nama desa), _____(diisi tanggal) / _____(diisi bulan) / _____(diisi tahun)

Hormat kami,
Kepala Desa _____

(_____)

Tembusan:

1. Bapak Camat _____
2. Peninggal.

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat

Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

UJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 72

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 72 Tahun 2020

TANGGAL : 29 September 2020

TENTANG : PENATAAN LINGKUNGAN

PERMUKIMAN KUMUH

PROGRAM BERSEKA

(BERSIH, SEHAT, DAN BERKAH)

FORMULIR 2

Rekapitulasi Permukiman Kumuh Kabupaten

Form 2

**Rekapitulasi Permukiman Kumuh
Kabupaten Bekasi Tahun _____**

No	Kode Wilayah	Kecamatan	Desa	RW	RT	Luas Kumuh (ha)	Titik Koordinat	Peta Situasi	
1									
2									
3									
4									
5									
dst									

Cikarang, _____(diisi tanggal) / _____(diisi bulan) / _____(diisi tahun)

Menyetujui,

Kepala Bidang Permukiman DPRKPP
Kabupaten Bekasi
Selaku Penanggungjawab Sekretariat Program BERSEKA

Mengetahui,

Koordinator
Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)
Program BERSEKA

(_____)

(_____)

Catatan:

Judul tabel dapat ditambahkan kata DEFINITIF
untuk dinyatakan sebagai DEFINITIF


BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI


UJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 72

LAMPIRAN VII-A : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 72 Tahun 2020

TANGGAL : 29 September 2020

TENTANG : PENATAAN LINGKUNGAN

PERMUKIMAN KUMUH

PROGRAM BERSEKA

(BERSIH, SEHAT, DAN BERKAH)

FORMULIR 3-A

Dokumen RPLP RT

Form 3-A

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP)

RT ____/RW ____, Desa _____

No	Usulan Kegiatan	Permasalahan yang ingin ditangani	Lokasi Kegiatan	Ukuran/ Dimensi	Anggaran Biaya (Rp)	Tahun Pelaksanaan				
						1	2	3	4	5
A. Usulan Kegiatan Fisik										
1										
2										
dst										
B. Usulan Kegiatan Non-Fisik										
1										
2										
dst										

_____ (diisi nama desa), _____ (diisi tanggal) / _____ (diisi bulan) / _____ (diisi tahun)

Ditetapkan oleh,

Ketua RW _____

Ketua RT ____/RW _____

(_____)

(_____)

Catatan:

Judul tabel dapat ditambahkan kata DEFINITIF
untuk dinyatakan sebagai DEFINITIF

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

UJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 72

LAMPIRAN VII-B : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 72 Tahun 2020

TANGGAL : 29 September 2020

TENTANG : PENATAAN LINGKUNGAN

PERMUKIMAN KUMUH

PROGRAM BERSEKA

(BERSIH, SEHAT, DAN BERKAH)

FORMULIR 3-B

Dokumen RPLP Desa

Form 3-B

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP)

Desa _____

No	RW	RT	Usulan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Ukuran/ Dimensi	Anggaran Biaya (Rp)	Tahun Pelaksanaan				
							1	2	3	4	5
A. Usulan Kegiatan Fisik											
1											
2											
dst											
B. Usulan Kegiatan Non-Fisik											
1											
2											
dst											

_____ (diisi nama desa), _____ (diisi tanggal) / _____ (diisi bulan) / _____ (diisi tahun)

Menyetujui,
Kepala Desa _____

Mengetahui,
Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

(_____)

(_____)

Catatan:

Judul tabel dapat ditambahkan kata DEFINITIF
untuk dinyatakan sebagai DEFINITIF

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

UJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 72

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 72 Tahun 2020

TANGGAL : 29 September 2020

TENTANG : PENATAAN LINGKUNGAN

PERMUKIMAN KUMUH

PROGRAM BERSEKA

(BERSIH, SEHAT, DAN BERKAH)

FORMULIR 4

Dokumen RPLP Kabupaten

Form 4

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP)

Kabupaten Bekasi Tahun ____ - ____

No	Kode Wilayah	Kec	Desa	RW	RT	Usulan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Ukuran/ Dimensi	Anggaran Biaya (Rp)	Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
										1	2	3	4	5	
A. Usulan Kegiatan Fisik															
1															
2															
dst															
B. Usulan Kegiatan Non-Fisik															
1															
2															
dst															

Cikarang, ____ (diisi tanggal) / ____ (diisi bulan) / ____ (diisi tahun)

Menyetujui,

Kepala Bidang Permukiman DPRKPP
Kabupaten Bekasi

Selaku Penanggungjawab Sekretariat Program BERSEKA

Mengetahui,

Koordinator
Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)
Program BERSEKA

(_____)

(_____)

Catatan:

Judul tabel dapat ditambahkan kata DEFINITIF
untuk dinyatakan sebagai DEFINITIF

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

UJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 72

LAMPIRAN IX-A : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 72 Tahun 2020

TANGGAL : 29 September 2020

TENTANG : PENATAAN LINGKUNGAN

PERMUKIMAN KUMUH

PROGRAM BERSEKA

(BERSIH, SEHAT, DAN BERKAH)

FORMULIR 5-A

Daftar BKM dan KPP Desa

Form 5-A

**Daftar BKM dan KPP
Desa _____**

No	Desa	RW	RT	Tahun Pembentukan	Status	Program
1	BKM _____ UPL UPK UPS KSM _____			2018 2018	Aktif Ada Ada Ada Aktif	KOTAKU KOTAKU KOTAKU KOTAKU KOTAKU
2	KPP RTH/RTHP	001	003	2018	Aktif	KOTAKU
3	KPP Empang Ikan	003	004	2019	Aktif	KOTAKU
dst						

_____ (diisi nama desa), _____ (diisi tanggal) / _____ (diisi bulan) / _____ (diisi tahun)

Menyetujui,

Kepala Desa _____

(_____)

Mengetahui,

Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

(_____)

Catatan:

Judul tabel dapat ditambahkan kata DEFINITIF
untuk dinyatakan sebagai DEFINITIF

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

UJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 72

LAMPIRAN IX-B : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 72 Tahun 2020

TANGGAL : 29 September 2020

TENTANG : PENATAAN LINGKUNGAN

PERMUKIMAN KUMUH

PROGRAM BERSEKA

(BERSIH, SEHAT, DAN BERKAH)

FORMULIR 5-B

Daftar BKM dan KPP Kabupaten

Form 5-B

**Daftar BKM dan KSM
Kabupaten Bekasi Tahun _____**

No	Kode Wilayah	Kec	Desa	RW	RT	BKM					KPP	Program
						Aktif	UPL	UPK	UPS	KSM		
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
dst												

Cikarang, ____ (diisi tanggal) / ____ (diisi bulan) / ____ (diisi tahun)

Menyetujui,

Kepala Bidang Permukiman DPRKPP
Kabupaten Bekasi

Selaku Penanggungjawab Sekretariat Program BERSEKA

Mengetahui,

Koordinator

Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)
Program BERSEKA

(_____)

(_____)

Catatan:

Judul tabel dapat ditambahkan kata DEFINITIF
untuk dinyatakan sebagai DEFINITIF

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

UJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 72

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BEKASI
 NOMOR : 72 Tahun 2020
 TANGGAL : 29 September 2020
 TENTANG : PENATAAN LINGKUNGAN
 PERMUKIMAN KUMUH
 PROGRAM BERSEKA
 (BERSIH, SEHAT, DAN BERKAH)

FORMULIR 6

Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang/Jasa

Form 6

**Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang/Jasa
 Program BERSEKA**

Pada hari ini, _____, tanggal ____ bulan _____ tahun 20____, dilakukan serah terima barang/jasa hasil pekerjaan penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA sebagai HIBAH kepada Desa yaitu sebagai berikut:

- Nama barang/jasa : _____
- Ukuran/Dimensi/Hasil : _____
- Kondisi : _____
- Lokasi Jalan/RT/RW : _____
- Titik koordinat : _____
- Peta situasi (jika ada) : _____

_____ (diisi nama desa), ____ (diisi tanggal) / ____ (diisi bulan) / ____ (diisi tahun)

PPK/PPTK _____
 Selaku Pemberi HIBAH,

Kepala Desa _____
 Selaku Penerima HIBAH,

(_____)

(_____)

Turut Menyaksikan,

TFL Desa _____

Ketua BKM _____

(_____)

(_____)

Disertai Lampiran:

Dokumen Barang/Jasa yang di BAST

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat
 Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BEKASI

(Handwritten signature and initials)
 UJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 72

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 72 Tahun 2020

TANGGAL : 29 September 2020

TENTANG : PENATAAN LINGKUNGAN

PERMUKIMAN KUMUH

PROGRAM BERSEKA

(BERSIH, SEHAT, DAN BERKAH)

FORMULIR 7

Formulir Pengaduan

Form 7

**Formulir Pengaduan
Program BERSEKA Kabupaten Bekasi**

No	Tahapan Program BERSEKA	Proses Pengaduan				Catatan Pengaduan
		Subyek Aduan	Obyek Aduan	Materi Aduan	Bukti Aduan	
1	Tahap Persiapan					
2	Tahap Perencanaan					
3	Tahap Pelaksanaan					
4	Tahap Pengawasan dan Pengendalian					
5	Tahap Pemanfaatan dan Pemeliharaan					

Catatan Penanganan Pengaduan:

Cikarang, ____ (diisi tanggal) / ____ (diisi bulan) / ____

Penerima Pengaduan
TFL / Koordinator TFL / Sekretariat Program :

(_____)

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

UJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 72

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 72 Tahun 2020
TANGGAL : 29 September 2020
TENTANG : PENATAAN LINGKUNGAN
PERMUKIMAN KUMUH
PROGRAM BERSEKA
(BERSIH, SEHAT, DAN BERKAH)

FORMULIR 8

Berita Acara Serah Terima (BAST) Pemanfaatan dan Pemeliharaan

Form 8

**Berita Acara Serah Terima (BAST) Pemanfaatan dan Pemeliharaan
Program BERSEKA**

Pada hari ini, _____, tanggal ____ bulan _____ tahun 20____, dilakukan serah terima Pemanfaatan dan Pemeliharaan barang/jasa hasil pekerjaan penataan lingkungan permukiman kumuh Program BERSEKA yaitu sebagai berikut:

- Nama barang/jasa : _____
- Ukuran/Dimensi/Hasil : _____
- Kondisi : _____
- Lokasi Jalan/RT/RW : _____
- Titik koordinat : _____
- Peta situasi (jika ada) : _____

_____ (diisi nama desa), _____ (diisi tanggal) / _____ (diisi bulan) / _____ (diisi tahun)

Kepala Desa _____
Selaku Pemberi,

Koordinator KPP _____
Selaku Penerima,

(_____)

(_____)

Turut Menyaksikan,

TFL Desa _____

Ketua BKM _____

(_____)

(_____)

Disertai Lampiran:

Dokumen Barang/Jasa yang di BAST

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

UJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 72